



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA DANA TABUNGAN
DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : perlu segera mendirikan suatu Perusahaan Negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1963 tentang Tabungan Pegawai Negeri;
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Maret 1963;

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri.

BAB I. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I. PENDIRIAN.

Pasal 1.

Untuk menyelenggarakan tabungan dan asuransi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, maka dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai yang dimaksudkan pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dengan nama Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

BAB II. ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
- c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri;

d. "Direksi" ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. "Direksi" ialah Direksi P.N. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
- e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1963.

Pasal 3.

Perusahaan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 5.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung dan dapat mempunyai kantor perwakilan ditempat-tempat lain didalam negeri dengan izin Menteri.

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 6.

Tujuan Perusahaan ialah menambah kesejahteraan Pegawai Negeri pada umumnya dengan jalan mengadakan tabungan disertai asuransi, sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual.

Modal. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan sebanyak-banyaknya 4 orang Direktur.
- (2) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi di tetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Hubungan Keluarga antara Anggota-anggota Direksi.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.

(2) Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Direksi.

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.

(5) Selama ...